

Hukum dalam Cengkeraman Oligarki

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

AL JIHADI - EMBUN PAGI Putaran ke-71
Melbourne, 14 November 2021

1. Potret Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
2. Korupsi dan Pembunuhan KPK
3. Kekuasaan Oligarki dan Pemilu
4. Proyeksi Penegakan Hukum, Korupsi dan HAM di Masa Depan
5. Solusi Bagi Persoalan Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi



Alur Pembahasan

Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, 'Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Mereka pun menjawab, 'Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda, 'Apakah Engkau memberi syafa'at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, **'Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya'**" (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Sumber: <https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

Ketika menjelaskan *hadits* ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Inilah keadilan". Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri yang akan memotong tangannya."

Sumber: <https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* melanjutkan, "**Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.** Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya" (*Syarh Riyadhus Shalihin*, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

Sumber: <https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

1 | Potret Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Arah Penegakan Hukum Dalam Visi-Misi Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. Ma'ruf Amin

VISI

Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong



MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. **Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya**
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Kisah Kanda JURKANI

- **Melawan Illegal Mining**
- **Dibacok, akhirnya tewas**
- **Di wilayah kaya tambang**
- **Sehari setelah kedatangan Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel**
- **Atas grup usaha yang sedang disidik KPK**

Parameter Penegakan Hukum Indonesia Pada Hari Ini



KEPASTIAN HUKUM BERBANDING LURUS DENGAN KEPERCAYAAN INVESTOR

	PERINGKAT KEPASTIAN HUKUM	SKOR KELAYAKAN INVESTASI
SINGAPURA	12	98
MALAYSIA	47	76
INDONESIA	59	60

SUMBER: WORLD JUSTICE PROJECT 2020

SUMBER: S&P 2020

Peringkat kelayakan investasi yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan kesejahteraan daerah. Aspek ini yang juga harus menjadi pertimbangan DPD RI dalam penyusunan kebijakan legislasi.

2 | Korupsi dan Pembunuhan KPK

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

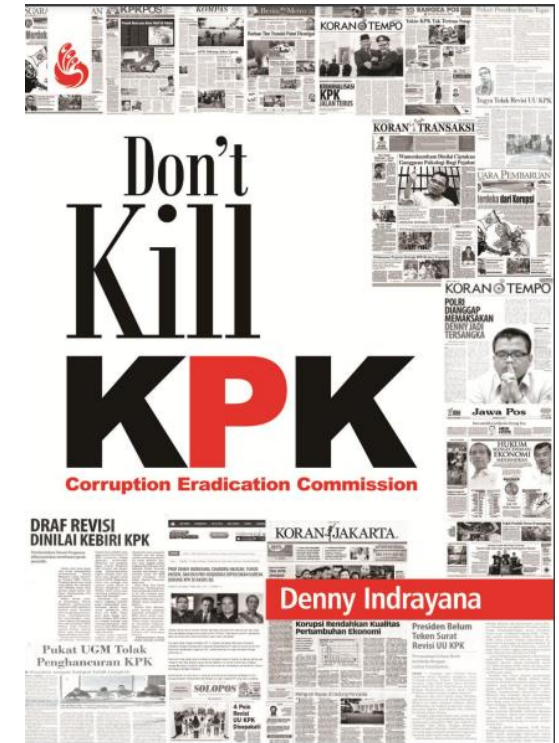


SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score	Country	Rank	
36	Indonesia	88	2015
37	Indonesia	96	2016
37	Indonesia	90	2017
38	Indonesia	89	2018
40	Indonesia	85	2019
37	Indonesia	102	2020



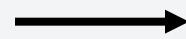
Pembunuhan KPK Secara Terstruktur



Available on: <https://www.integritylaw.id/buku/>

Pembunuhan KPK Secara Terstruktur

Revisi UU KPK



26 Pelemahan KPK secara institusional

Krisis Etika Pimpinan KPK



2 Komisioner KPK melakukan pelanggaran etika

Menyingkirkan Pegawai Berintegritas



- Memberhentikan Novel Baswedan, dkk melalui TWK
- Temuan maladministrasi oleh ORI terhadap TWK
- Temuan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM

Penurunan kinerja penanganan kasus di KPK



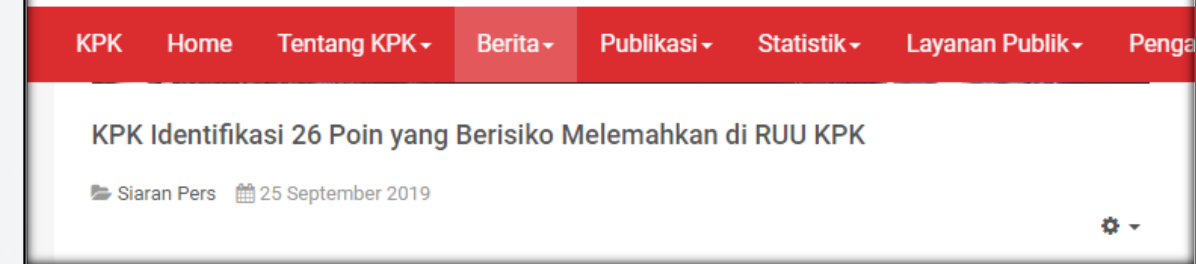
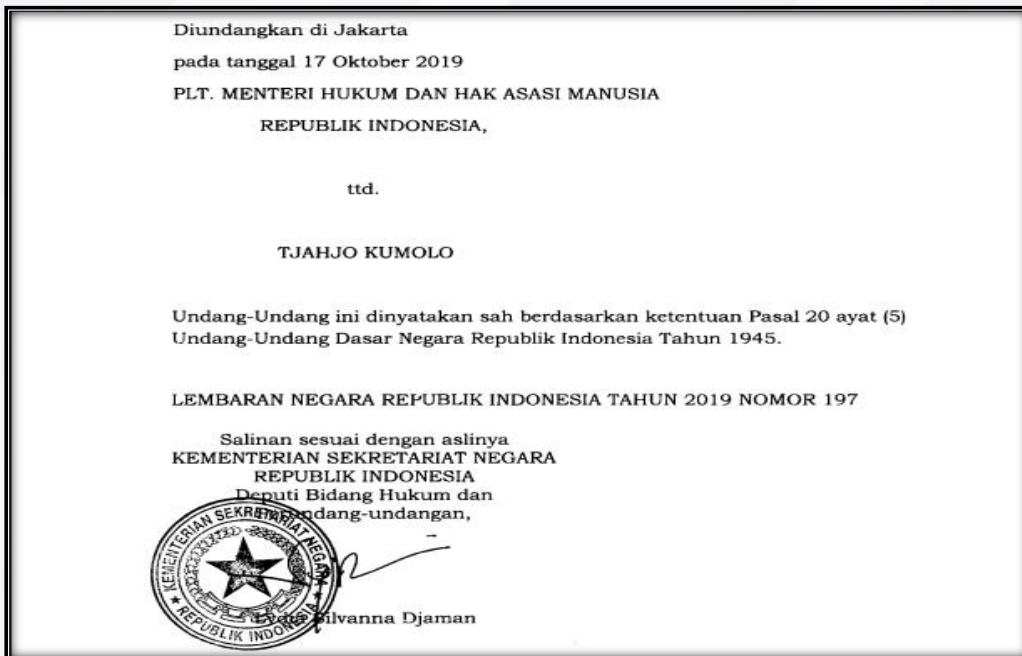
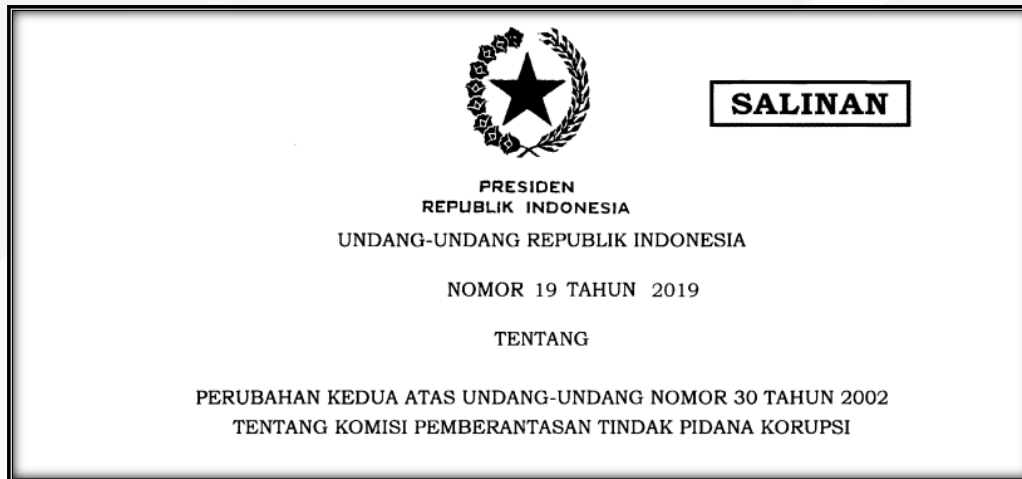
Grafik terendah dalam lima tahun terakhir

Jatuhnya kepercayaan publik terhadap KPK



Paling rendah diantara Kepolisian, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung

Melalui Revisi UU KPK, terjadi Pembunuhan KPK secara Sistematis



- 26 Pelemahan KPK di dalam UU 19/2009
- Presiden berdiri di dua kaki, tidak menandatangani UU 19/2019 padahal ikut andil dalam persekongkolan jahat

Krisis Etika Pimpinan KPK



2 Pimpinan KPK Melanggar Kode Etik

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik!

Tim detikcom - detikNews

Kamis, 24 Sep 2020 10:23 WIB

CNBC Indonesia > News > Berita

Tercoreng! Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Langgar Kode Etik

NEWS - dob, CNBC Indonesia | 30 August 2021 12:55

Menyingkirkan Pegawai KPK yang Berintegritas



- Melalui Tes Wawasan Kebangsaan, 51 pegawai KPK diberhentikan. Awalnya berjumlah 75, 24 diantaranya dinilai masih bisa dibina;
- Diantaranya Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Sujanarko dan Harun Al Rasyid;
- Ombudsman Republik Indonesia menemukan pelanggaran dalam TWK;
- Komnas HAM menilai pemberhentian pegawai KPK merupakan pelanggaran HAM

Home > News > Nasional

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Selasa 01 Jun 2021 13:24 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Indira Rezkisari

NASIONAL

Dugaan Persekongkolan Menyingkirkan Pegawai KPK

Sejumlah pemimpin lembaga negara diduga berada di balik pengusuran 75 pegawai KPK. Sebagian pegawai merupakan penyidik yang tengah mengusut kasus besar yang melibatkan elite partai politik.

EDISI, 9 JUNI 2021

Novel Baswedan: Ada Agenda Singkirkan Pegawai KPK yang Baik

CNN Indonesia | Rabu, 26/05/2021 19:53 WIB

PENURUNAN KINERJA KPK



Grafik Penanganan Perkara

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	96	123	164	142	111	41
Penyidikan	99	121	199	145	91	22
Penuntutan	76	103	151	153	75	34

Diolah dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Institusi	Tingkat Kepercayaan Publik
Kepolisian	86,2%
Mahkamah Agung	85,9%
Kejaksaan Agung	82,2%
KPK	80,7%

Survei Cyrus Network, (tanggal dan tahun) diperoleh dari [kompas.com](https://www.kompas.com)

PP 99 Dibatalkan, Remisi Diobral

3 | Oligarki Kekuasaan dan Pemilu

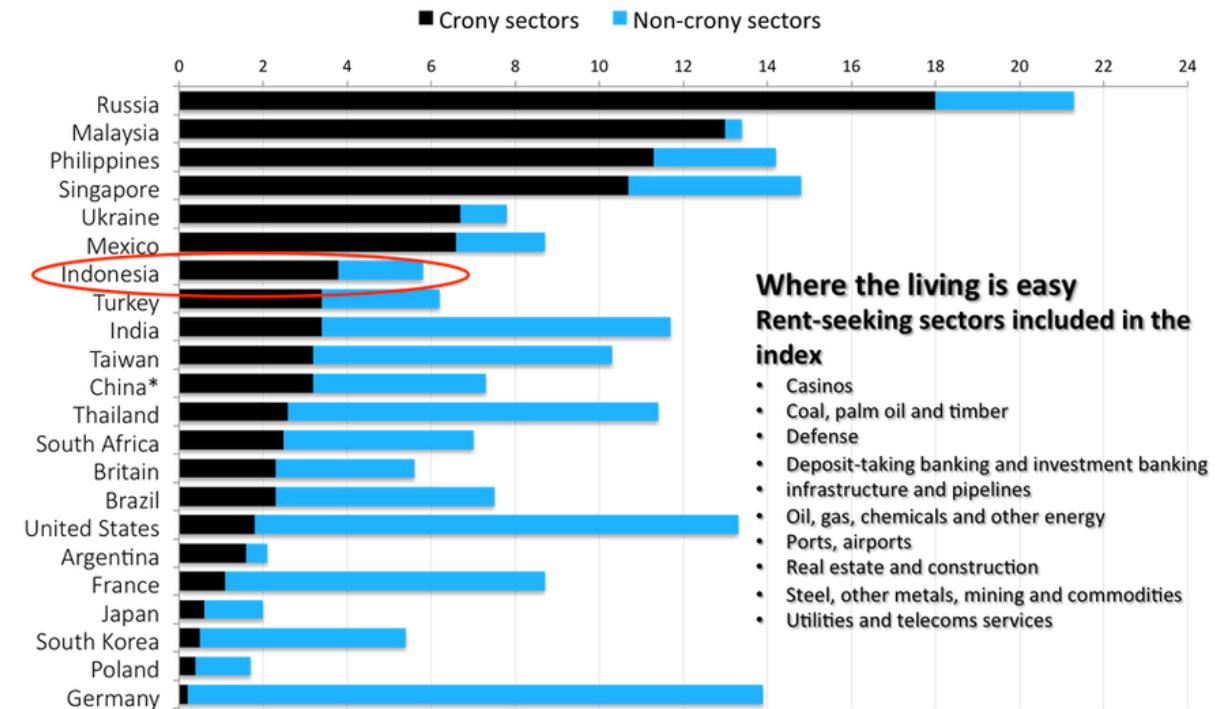
Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocv>).

**Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha**

Parpol

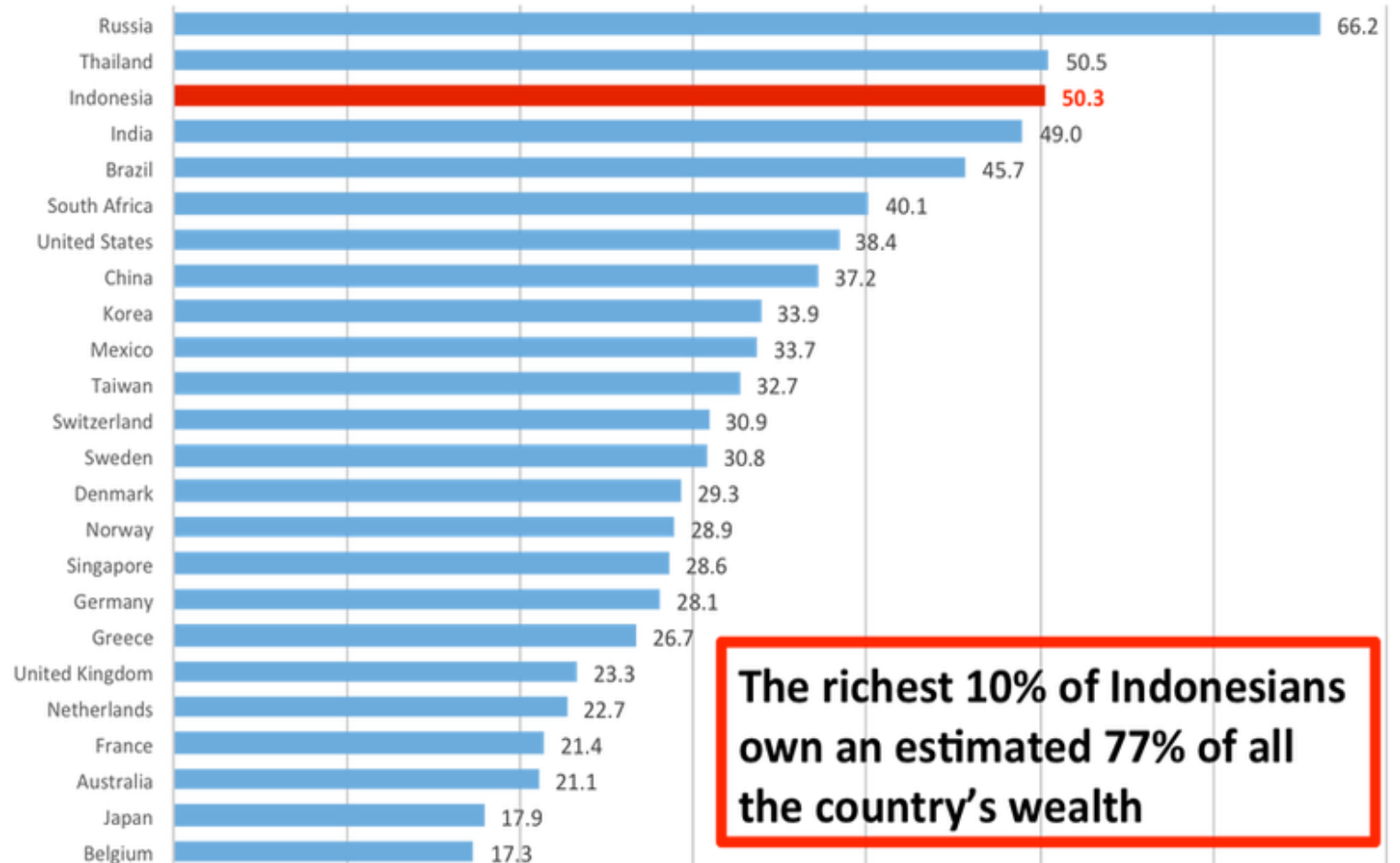
Media

TNI/Polri

The Real Power Holders

Indonesia has one of the highest concentrations of wealth

Share of total wealth held by richest 1 percent of households (percent)



The richest 10% of Indonesians own an estimated 77% of all the country's wealth

Source: World Bank, Indonesia's Rising Divide, December 2015.



DUITokrasi MEMBUNUH DEMOKrasi

4 | Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM di Masa Depan

Konstitusi Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia



- ☞ Diatur di dalam Bab tersendiri, yakni Bab XA (Pasal 28A – Pasal 28J)
- ☞ Juga tersebar di pasal lain dalam UUD 1945, seperti:
 - Pasal 27 (Pekerjaan yang layak)
 - Pasal 31 (Pendidikan)
- ☞ Dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan Berpendapat: Mengkhawatirkan

NEWS · 19 Agustus 2021 0:01 · waktu baca 2 menit

Jual Kaus Bergambar Mural Jokowi '404: Not Found', Pria di Tuban Diciduk Polisi

Mural-mural Kritik Dihapus, Seniman Jalanan Belum Merdeka Berekspresi

Isfari Hikmat - detikNews

Minggu, 05 Sep 2021 12:41 WIB

Pemkot Blitar Hapus Mural Berisi Kritikan

Erliana Riady - detikNews

Selasa, 07 Sep 2021 12:54 WIB

Pembuat Mural Mengaku Takut UU ITE, Akhirnya Pilih Gambar Tembok

Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir

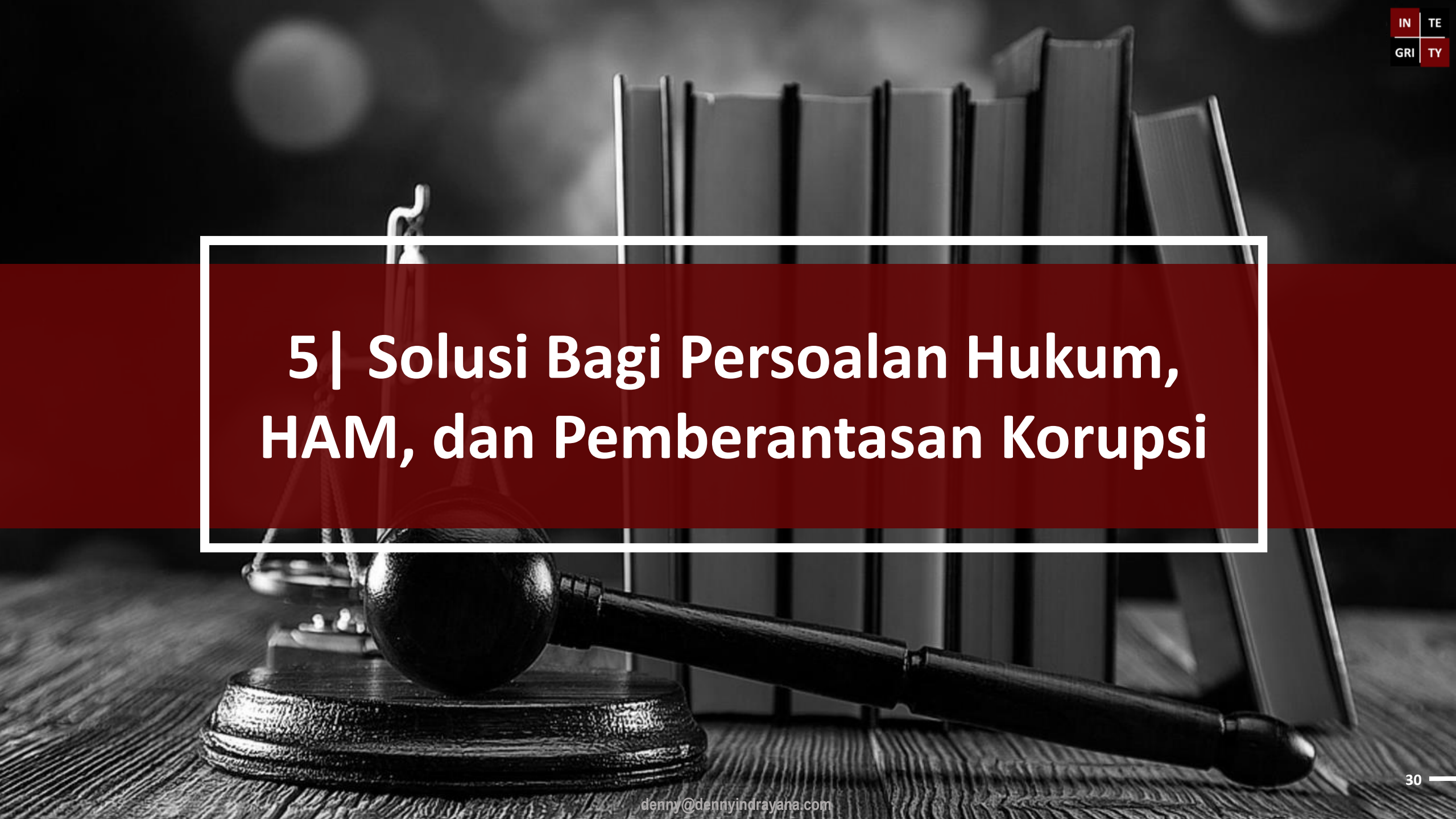
- Index Demokrasi Indonesia sebesar 6,3
- Index Demokrasi Indonesia menempati peringkat 64
- Indonesia tergolong *flawed democracy*, mendekati *hybrid regime*



ANCAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEBEBASAN PERS MAKIN NYATA

“Pekerjaan Rumah” Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas (II)





5 | Solusi Bagi Persoalan Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi

Next Amendments: **BUKAN** PPHN Atau Periode Ke-3 Presiden



Next Amandements

Penguatan Bikameral: DPD.

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK.

Penguatan *Rule of Law*.

Bukan hal tabu
LIVING Constitution

- Pemilu yang *Free and fair*: KPU.
- Menguatkan Good Governance: KPK
- Menguatkan Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.
- Menguatkan Perlindungan HAM: Komnas HAM.
- Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Merdeka: Komisi Yudisial.

What Next? Solusi

Putus hubungan kolusif penguasa dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan diperlemah, apalagi dimatikan

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* melanjutkan, "**Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.** Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya" (*Syarh Riyadhus Shalihin*, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

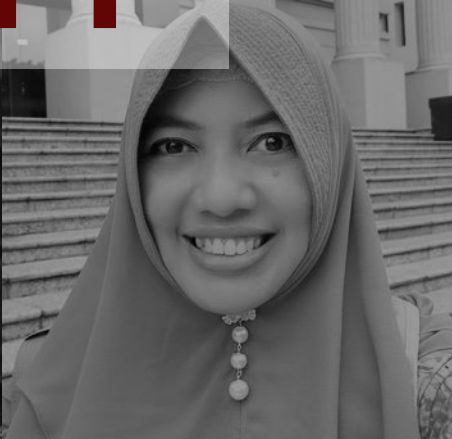
Sumber: <https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>



<http://www.integritylaw.id>



We are the INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

Indrayana Centre for Government,
Constitution, and Society

